

	News Title : Aset Kripto Diusulkan Diawasi BI dan OJK	
	Media Name : Kompas	Journalist : BKY
	Publish Date : 03 November 2022	Tonality : Positive
	News Page : 10	News Value : 580,500,000
	Resources : Bhima Yudhistira Adhinegara (Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios)), Didid Noordiatmoko (Pelaksana Tugas Kepala Bappebti), Teguh Kurniawan Harmanda (Ketua Umum Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspaprindo))	
	Section/Rubrication : Ekonomi Bisnis	Topic : kripto

Aset Kripto Diusulkan Diawasi BI dan OJK

Pemindahan pengawasan aset kripto ke Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia diharapkan tidak menimbulkan kerancuan persepsi. Kripto tetap merupakan komoditas, bukan mata uang.

JAKARTA, KOMPAS — Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau RUU P2SK menyebutkan aktivitas terkait aset kripto akan berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Hal ini mengubah pengawasan industri aset kripto yang saat ini dilakukan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kementerian Perdagangan.

Pada RUU P2SK Bab XV tentang Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) Pasal 202 butir h disebutkan, aktivitas terkait aset kripto termasuk dalam ruang lingkup ITSK. Lalu, Pasal 205 menyatakan, ITSK wajib menyampaikan data dan informasi ke Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

Hal ini diperkuat pada Pasal 207 yang menyebutkan BI dan OJK melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ITSK sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya.

Berikutnya, disebutkan di Pasal 208 Ayat 1, BI dan OJK dapat berkoordinasi dan/atau bekerja sama dengan kementerian/lembaga dan atau pihak lain dalam rangka pengaturan,

pengawasan, dan penyelenggaraan ITSK.

Pasal-pasal dalam RUU P2SK ini akan mengubah pengawasan industri aset kripto yang selama ini berada di bawah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan.

Direktur Eksekutif Center of Economics and Law Studies Bhima Yudhistira berpendapat, pemindahan pengawasan aset kripto yang sejatinya berwujud komoditas ke OJK dan BI adalah kekeliruan. Ini mengingat OJK merupakan pengawas industri keuangan dan BI merupakan otoritas moneter. Kendati tak ada aturan yang secara gamblang menyebutkan kripto menjadi mata uang, pemindahan pengawasan ini bisa menimbulkan kerancuan persepsi di pasar bahwa kripto akan dianggap sebagai mata uang.

"Pasar bisa memahaminya keliru. Kripto ini mau dianggap sebagai mata uang atau komoditas? Ini masalah," ujar Bhima dalam diskusi bertajuk "Arah Pengaturan Aset Kripto yang Ideal di Indonesia", di Jakarta, Rabu (2/11/2022).

Bhima juga menegaskan, aset kripto harus bertahan sebagai komoditas yang diperdagangkan, bukan sebagai mata uang di

Indonesia. Apabila aset kripto berubah jadi mata uang, hal itu berpotensi menciptakan gejolak stabilitas keuangan. Sebab, industri aset kripto sangat fluktuatif, sedangkan mata uang menuntut kestabilan.

Ia menambahkan, rencana pemindahan pengawasan aset kripto ini juga terjadi saat BI tengah mengembangkan rupiah digital atau mata uang digital bank sentral (Central Bank Digital Currency/CBDC). Bisa terjadi potensi tumpang tindih kelak antara penggunaan rupiah digital atau CBDC dan aset kripto jika menjadi mata uang.

Pemindahan pengawasan itu akan memperluas kewenangan pengawasan OJK, tetapi sekaligus menambah beban OJK. Regulator keuangan ini mesti menambah kapasitas dan kuantitas sumber daya manusia agar optimal mengawasi industri aset kripto. Lebih baik, lanjut Bhima, pengawasan industri aset kripto oleh Bappebti dioptimalkan dan diperkuat saja.

Bhima mengusulkan, Bappebti dimasukkan pada Pasal 205, 207, dan 208 RUU P2SK bersama BI dan OJK dalam pengawasan ITSK. Ketiga institusi ini bisa beroperasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. BI mengawasi ITSK

sistem pembayaran, OJK mengawasi industri teknologi finansial, dan Bappebti mengawasi industri aset kripto.

Menurut Pelaksana Tugas Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko, sebagai bagian dari pemerintah, pihaknya menghormati usulan pemindahan pengawasan industri aset kripto ke OJK dan BI. Ia mengatakan, pemerintah telah mengusulkan masa transisi selama 5 tahun untuk memindahkan pengawasan industri aset kripto ke OJK dan BI bila RUU itu diresmikan. Hal itu terdapat dalam Daftar Inventarisasi Masalah yang dikirim pemerintah kepada DPR akhir Oktober lalu.

Selama 5 tahun itu, pengawasan industri aset kripto tetap dijalankan Bappebti sambil dilakukan transisi ke OJK dan BI. Didid pun sepakat, kripto tetap harus menjadi aset atau komoditas yang diperdagangkan, bukan sebagai mata uang.

Berbagi peran

Ketua Umum Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia Teguh Kurniawan Harmanda mengusulkan, OJK, BI, dan Bappebti berbagi peran dalam pengawasan industri ini. OJK dan BI bisa berperan mengawasi pihak-pihak yang mener-

bitkan token atau aset kriptonya sendiri.

Pengawasan dilakukan BI dan OJK karena pada tahap itu ada dana masyarakat yang dihimpun. Dua lembaga itu bisa mengawasi agar pengumpulan dana masyarakat betul-betul digunakan untuk proyek sesuai yang dijanjikan penerbit token.

Sementara itu, pengawasan aktivitas perdagangan industri aset kripto bisa tetap dilakukan Bappebti yang selama ini sudah memiliki perangkat serta regulasinya. "Jadi, pada tahap pembentukan penerbitan token kripto bisa diawasi oleh OJK dan BI. Tetapi, pada tahap perdagangan bisa diawasi oleh Bappebti," ujar Harmanda.

Ketua Indonesia Crypto Consumer Association (ICCA) Rob Rafael Kardinal menegaskan, siapa pun pengawasnya, ia berharap perlindungan konsumen pada industri aset kripto bisa makin baik dan optimal.

Mengutip data Bappebti, sampai dengan Oktober 2022 telah ada 16,1 juta masyarakat Indonesia yang memiliki akun perdagangan aset kripto. Transaksi industri ini pada 2021 mencapai sekitar Rp 860 triliun. Tahun ini sampai dengan September, nilai transaksi mencapai Rp 260 triliun. (BKY)